

SINERGISITAS PENDIDIKAN PANCASILA DAN HUKUM KENEGARAAN PADA LEMBAGA PENDIDIKAN BERBASIS AGAMA

Bagus Anwar Hidayatulloh

Universitas Widya Mataram

Email: bagusanwar.responsif@gmail.com

ABSTRACT

This community service is carried out with the aim of providing Pancasila education and state law in religious-based educational institutions. That it is very important to equip religious-based institutions as an effort to synergize between religion and the state.

That it has two ministries in charge, namely the Ministry of Education and Culture at its PUAD Institution and the Ministry of Religion at its Kindergarten Institution. So there needs to be a synergy between national education and religious education.

This activity is carried out using presentation or lecture-based extension methods. His presentation applies the things that will be carried out by educating how the implications of the synergy of Pancasila and state education with religious education are. So it is necessary to provide a solution for counseling and implementation in practice to understand the synergy between religion and the state itself.

Keywords: Pancasila, State, Religion

ABSTRAK

Pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pendidikan pancasila dan hukum kenegaraan di lembaga pendidikan berbasis agama. Bahwa penting sekali membekali pada lembaga-lembaga berbasis agama sebagai upaya sinergisitas antara agama dan negara.

Bahwa ini mempunyai dua kementerian yang membidangi, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Lembaga PUAD nya dan Kementerian Agama pada Lembaga Taman Kanak-kanaknya. Sehingga perlu adanya sinergitas antara pendidikan yang bersifat nasional dan pendidikan yang bersifat keagamaan.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penyuluhan berbasis presentasi atau ceramah. Pemaparannya menerapkan hal-hal yang akan dilaksanakan dengan mengedukasi bagaimana implikasi tentang sinergitas pendidikan pancasila dan kenegaraan dengan pendidikan agama. Sehingga perlu solusi adanya penyuluhan dan implementasi pada prakteknya faham terhadap sinergitas antara agama dan negara itu sendiri.

Kata kunci : Pancasila, Negara, Agama

1. PENDAHULUAN

Korelasi antara negara dan agama menjadi bahan yang sejak dulu selalu diperbincangkan dan diperdebatkan. Karena kaitannya dengan faham, ideologi serta haluan yang digunakan dalam bermasyarakat. Pendidikan terkait mengenai kenegaraan sendiri sebenarnya dikembangkan di berbagai negara, tentunya disesuaikan dengan aturan kewarganegaraan di masing-masing negara. sering disebut sebagai *civic education*, *citizenship education* dan ada pula yang menyebut *democracy education* (Mansoor, 2006: 1).

Indonesia sebagai bangsa yang majemuk memiliki kekayaan budaya dan agama. Nilai-nilai demokrasi, persatuan, toleransi membentuk kesadaran tentang kebhinekaan. Begitu pula masyarakat yang multikultural terdiri dari pluralis membudaya yang sejajar.

Bangsa dan negara Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan yang serius. Di dalam negeri, persoalan rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah, lemahnya penegakan hukum, meningkatnya potensi disintegrasi oleh

meningkatnya semangat primordialisme, perselisihan ideologi, politik, agama, dekadensi moral, kemiskinan dan pengangguran, serta makin rusaknya lingkungan hidup, semakin mengancam kelanggengan persatuan bangsa Indonesia. Dari luar negeri berupa tantangan globalisme bagi negara kebangsaan. (Kemendikbud, 2012: iv).

Pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi bangsa dan dasar Negara, dan dapat dijadikan sebagai pemandu dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga memiliki atau diperkenalkan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, kemudian dalam perkembangannya juga berkembang pemikiran tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan ideologi negara. (Hastangka, 2021: 471). Mencermati situasi kehidupan kebangsaan yang demikian, bagi dunia pendidikan tidak ada pilihan lain kecuali melakukan upaya proaktif pembinaan nasionalisme pendidikan Pancasila dan hukum kenegaraan untuk menggugah semangat kebangsaan dan kecintaan pada tanah air para peserta didik dan pendidik sebagai

generasi muda penerus bangsa. Dengan pembinaan nasionalisme atau kebangsaan melalui pengabdian yang efektif diharapkan peserta didik memperoleh sinergisitas tentang wawasan kebangsaan yang luas, sehingga mampu memahami dan menyikapi dinamika persoalan kebangsaan yang terus berkembang, serta menumbuhkan jiwa kemandirian dan rasa kecintaan pada tanah air (Kemendikbud, 2012: iv).

Permasalahan mitra pengabdian dalam hal ini adalah adanya dua kementerian yang menaungi. Pendidikan Islam Nabila merupakan lembaga pendidikan yang menaungi sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terdiri dari Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB) dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Raudlatul Atfhal (RA) atau Taman Kanak-Kanak di bawah naungan Kementerian Agama RI. Lembaga ini bernaung dalam Yayasan Almadania. Karena lembaga ini merupakan lembaga pendidikan berbasis agama, maka perlu untuk menguatkan kembali sinergisitas antara pendidikan agama dengan

pendidikan Pancasila sebagai antisipasi terhadap kurangnya pemahaman mengenai Pancasila dan Kenegaraan. Khususnya kepada para pengelola lembaga tersebut untuk nantinya dapat ditransferkan kepada anak didik. Sehingga perlu adanya agenda pengabdian masyarakat ini terkait sinergisitas pendidikan Pancasila dan hukum kenegaraan pada lembaga pendidikan berbasis agama yang bertempat di Lembaga Pendidikan Islam Nabila, Sompilan, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Pola yang digunakan adalah pola mengkomunikasikan dengan pimpinan lembaga untuk agenda pengabdian masyarakat ini. Sehingga nantinya yang berkontribusi dalam agenda ini ada pengabdi dengan pengelola lembaga pendidikan Islam Nabila.

Metode Pendekatan yang dilakukan adalah menggunakan konsep penyuluhan berbasis ceramah pertemuan. Penyuluhan terdiri dari beberapa materi, yaitu:

Tabel 1

No	Materi Penyuluhan
1.	Pendidikan Pancasila
2.	Pendidikan Hukum Kenegaraan

Teknik penyampaian dalam pengabdian masyarakat ini adalah dengan melakukan penyuluhan serta observasi pada lingkungan mitra. Indikatornya adalah dengan menchecklist kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan tidak dilakukan kaitannya dengan pendidikan Pancasila dan kenegaraan.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan kepada pengelola Lembaga Pendidikan Islam Nabila yang terdiri dari Pengurus Yayasan dan juga Pendidik Lembaga tersebut. Pertama, melakukan sosialisasi tentang kegiatan ini, berkomunikasi dengan ketua Lembaga. Pada tahap ini pengabdian mengobservasi kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang ada berkaitan dengan Pancasila dan Kenegaraan Indonesia yang ada disana. Kemudian melakukan penentuan

penjadwalan kegiatan meliputi penyuluhan berkaitan dengan bagaimana aplikasi penerapan sinergisitas pendidikan Pancasila dan hukum kenegaraan pada lembaga pendidikan berbasis agama yang bertempat di Lembaga Pendidikan Islam Nabila, Sompilan Donoharjo Ngaglik Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.



Kemudian pengabdian dan mitra membuat group Whatsapps sebagai media komunikasi untuk mengkoordinasikan secara kegiatan maupun untuk saling tanya jawab dengan permasalahan yang ditanyakan. Pada tahapan penyuluhan dilakukan secara tatap muka terbatas yang hanya dihadiri oleh beberapa pengurus Lembaga dan pendidik dengan menerapkan

protokol kesehatan secara ketat. kegiatan dilaksanakan dengan metode ceramah dan pembagian materi penyuluhan tentang Sejarah Pancasila, Sejarah Pancasila, Pancasila dan Konstitusi, toleransi dan Bernegara dan Agama dan Negara. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab berkaitan dengan permasalahan yang ada di dalam Lembaga tersebut seperti model pembelajaran Pancasila dan pemahaman tentang hukum kenegaraan Republik Indonesia. Sebagaimana maka perlu untuk menguatkan kembali sinergisitas antara pendidikan agama dengan pendidikan Pancasila sebagai antisipasi terhadap kurangnya pemahaman mengenai Pancasila dan Kenegaraan. Khususnya kepada para pengelola lembaga tersebut untuk nantinya dapat ditransferkan kepada anak didik. Sehingga perlu adanya agenda pengabdian masyarakat ini terkait sinergisitas pendidikan Pancasila dan hukum kenegaraan pada lembaga pendidikan berbasis agama yang bertempat di Lembaga Pendidikan Islam Nabila, Sompilan, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kegiatan ini telah terlaksana dari rencana yang telah dibuat, kegiatan yang telah terlaksana tersebut adalah:

1. Melakukan komunikasi dengan Kepala Lembaga Pendidikan Islam Nabila
2. *Meeting* untuk membuat rencana kegiatan penyuluhan dari tahap observasi hingga tahapan pelaporan
3. Melakukan peninjauan tentang tempat dan lokasi yang akan dijadikan lokasi penyuluhan. Karena harus melihat berapa jumlah yang akan menghadiri kegiatan penyuluhan serta meninjau keadaan situasi yang kondusif dan memungkinkan pelaksanaan
4. Aplikasi kegiatan Sosialisasi Pancasila dan Hukum Kenegaraan yang dilakukan kepada sebagian pengurus
5. Pelaksanaan penyuluhan Sinergisitas Pendidikan Pancasila dan Hukum Kenegaraan Pada Lembaga Pendidikan Berbasis Agama

Penyuluhan hukum tentang Sinergisitas Pendidikan Pancasila dan Hukum Kenegaraan di Lembaga Pendidikan Berbasis Agama (Lembaga Pendidikan Islam Nabila, Donoharjo, Ngaglik, Sleman) ini sebagai sarana untuk memberikan pemahaman dan nantinya di aplikasikan pada peserta didik maupun pengelolaan Lembaga yang bernaung dalam Kementerian Agama dan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Adapun kegiatan-kegiatan

yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi diadakannya kegiatan penyuluhan hukum Sinergisitas Pendidikan Pancasila dan Hukum Kenegaraan di Lembaga Pendidikan Berbasis Agama
2. Identifikasi bahan-bahan yang dibutuhkan oleh mitra pengabdian telah dilakukan terkait beberapa permasalahan dalam hal pengetahuan terkait Pancasila dan Kenegaraan.
3. Kegiatan Penyuluhan hukum Sinergisitas Pendidikan Pancasila dan Hukum Kenegaraan di Lembaga Pendidikan Berbasis Agama
4. Pemberian materi yang dibutuhkan oleh mitra pengabdian yaitu berupa: *hard copy* materi dan *soft copy*.

Luaran yang telah dihasilkan melalui kegiatan penyuluhan ini adalah:

1. Dihasilkan pemahaman tentang pengertian Pancasila.
2. Sejarah Pancasila
3. Pancasila dan Konstitusi
4. Toleransi dan Bernegara
5. Agama dan Negara.

3. KESIMPULAN

Kegiatan tentang Sinergisitas Pendidikan Pancasila dan Hukum Kenegaraan di Lembaga Pendidikan Berbasis Agama (Lembaga Pendidikan Islam Nabila, Donoharjo, Ngaglik, Sleman)

terlaksana dengan dua rumusan yang telah tercapai, yaitu tentang sosialisasi tentang Pancasila dan sosialisasi tentang Hukum Kenegaraan RI. Dilakukan secara tatap muka terbatas kepada pengurus Lembaga Pendidikan Islam Nabila, yang menghasilkan capaian tentang Sinergisitas Pendidikan Pancasila dan Hukum Kenegaraan di Lembaga Pendidikan Berbasis Agama. Terutama berkaitan dengan Dihasilkan pemahaman tentang pengertian Pancasila, Sejarah Pancasila, Pancasila dan Konstitusi, Toleransi dan Bernegara, Agama dan Negara.

Maka tahapan yang selanjutnya adalah pemantauan:

1. Meluaskan lagi jaringan tentang sosialisasi Sinergisitas Pendidikan Pancasila dan Hukum Kenegaraan
2. Penjadwalan yang perlu koordinasi matang dan perlu kajian jika terdapat keadaan diluar dugaan (misalnya pandemi)
3. Koordinasi dengan elemen terkait dengan lebih intens

4. DAFTAR PUSTAKA

- Mansoer, H.Hamdan, 2006, Acuan Pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Makalah pada Penelitian Dosen Kewarganegaraan, Dirjen Dikti, Jakarta dalam buku *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2010, Paradigma, Yogyakarta.
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan, 2012, "*Buku Modul Pendidikan Kewarganegaraan*", Jakarta,.hlm iv
- Anissa Wika Alzanaa dan Yuni Harmawati, "Pendidikan Pancasila sebagai pendidikan multikultural", dalam jurnal Citizenship: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 1 Tahun 2021.
- Made Oka Cahyadi Wiguna, Pentingnya Prinsip Kebijaksanaan Berdasarkan Pancasila Dalam Kehidupan Hukum Dan Demokrasi Indonesia (*The Importance Wisdom Principle Based On Pancasila In Indonesian Law And Democracy*), jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 15 Nomor 1, Tahun 2021.
- Hastangka, "Ketahanan Ideologi (Pancasila) di Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid 19 *Ideological Resilience (Pancasila) in Society During Covid 19 Pandemic* dalam Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021